



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 515 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN UKURAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye, spesifikasi teknis, dan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye, Spesifikasi Teknis, dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah, jenis, spesifikasi teknis, dan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 510 Tahun 2024 tentang Jumlah yang difasilitasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

ELISAMA NAZARA

SALINAN sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis penyelenggaraan pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Syukur K Zendrato

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 515 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS,  
DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN 2024.

No	Jenis	Ukuran	Cetak	Bahan/Bentuk/Finishing	satuan	Jumlah yang difasilitasi	Ket
1.	Baliho	3m x 4m	Satu muka Fullcolour	MMT BO (340 gr), Cetak Fullcolour satu sisi, Finishing Sisa Putih Keliling	Buah	5	Untuk setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024
2	Spanduk	1,5m x 2 m	Satu muka Fullcolour	MMT (280 gram)	Buah	226	Untuk setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024
3	Umbul-umbul	400cm x 40cm	Satu muka Fullcolour	MMT (280 gram), Finishing T-Banner	Buah	55	Untuk setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024

Ditetapkan di Lotu  
Pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,  
ttd.  
ELISAMA NAZARA

SALINAN sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis penyelenggaraan pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Syukur K Zendrato